

9/12/2025

PROFIL

Kecamatan Pasimasunggu

KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
TAHUN 2025



1. Gambaran Umum Kecamatan Pasimasunggu

Kecamatan Pasimassunggu terdiri dari 7 Desa dan memiliki luas wilayah sekitar 131,80 km². Desa dengan wilayah terluas di kecamatan tersebut adalah Desa Ma'Minasa dengan luas sekitar 34,06 km² dan Desa dengan wilayah terkecil adalah Desa Massungke dengan luas sekitar 16,33 km². Kecamatan Pasimassunggu berjarak kurang lebih 97 km dari Ibu Kota Kabupaten di Kecamatan Benteng.

a. Tugas, fungsi dan Struktur Kecamatan Pasimasunggu

Dalam kedudukannya sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar, Kecamatan Pasimasunggu mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi dengan tata kerja sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 86 Tahun 2020 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Sesuai dengan hal tersebut maka di bawah ini dijelaskan tugas dan fungsi serta struktur organisasi Kecamatan Pasimasunggu :

1) Tugas

A. CAMAT

Camat mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang urusan otonomi daerah yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah. Untuk pelaksanaan tugasnya Camat mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang urusan otonomi daerah;
2. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang otonomi daerah;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang otonomi daerah;
4. Pelaksanaan administrasi Kecamatan;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

Uraian Tugas Camat meliputi :

- menyusun rencana kegiatan Kecamatan sebagai pedoman dalam pelaksanaan Tugas;
- mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan Tugas;
- memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan Tugas dalam lingkungan Kecamatan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan Tugas;
- menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;
- melaksanakan urusan pemerintahan umum;
- mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan sosial kemasyarakatan;
- melaksanakan pembinaan di bidang mental dan keagamaan
- mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
- membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
- melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah kabupaten yang ada di Kecamatan;
- melaksanakan Tugas yang dilimpahkan oleh Bupati Dalam melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten;
- melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan Tugas;

- menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undang;
- menyusun laporan pelaksanaan Tugas Camat dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- melaksanakan Tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

B. SEKRETARIS

Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas membantu Camat dalam mengoordinasikan kegiatan, memberikan pelayanan teknis dan administrasi penyusunan program, pelaporan, umum, kepegawaian, hukum, dan keuangan dalam lingkungan kecamatan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretaris Kecamatan mempunyai fungsi:

1. Pengoordinasian pelaksanaan tugas dalam lingkungan Kecamatan;
2. Pengoordinasian penyusunan program, pelaporan dan hukum;
3. Pengoordinasian urusan umum dan kepegawaian;
4. Pengoordinasian pengelolaan administrasi keuangan; dan
5. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

Uraian tugas Sekretaris meliputi:

- menyusun rencana kegiatan Sekretariat sebagai pedoman dalam pelaksanaan Tugas;
- mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan Tugas;
- memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan Tugas dalam lingkungan Sekretariat untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan Tugas;
- menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;
- melaksanakan koordinasi dan penyiapan bahan penyusunan program kerja;

- melaksanakan pembinaan organisasi dan tatalaksana;
- mengelola administrasi umum;
- melaksanakan pembinaan dan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- mengelola administrasi keuangan;
- melaksanakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh perangkat/aparatur kecamatan;
- melaksanakan dan evaluasi penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
- melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan Tugas;
- menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undang;
- menyusun laporan hasil pelaksanaan Tugas Sekretaris dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- melaksanakan Tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
- dalam pelaksanaan tugasnya, Sekretaris Camat membawahi Sub bagian yang terdiri dari :

1) Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Hukum

Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Hukum dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam mengumpulkan bahan dan melakukan urusan ketatausahaan, administrasi pengadaan, pemeliharaan dan penghapusan barang, urusan rumah tangga, mengelola administrasi kepegawaian serta pelaporan keuangan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kegiatan sebagai pedoman dalam pelaksanaan Tugas;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan Tugas;

- c. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan Tugas dalam lingkungan Subbagian Umum, Kepegawaian dan Hukum untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan Tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;
- f. melakukan pengelolaan administrasi kepegawaian dan pemeliharaan dokumen kepegawaian;
- g. melakukan pelayanan teknis administrasi Kecamatan;
- h. melakukan pengelolaan surat-menyurat, kearsipan dan penyiapan penyelenggaraan rapat-rapat;
- i. melakukan pengelolaan rumah tangga, perlengkapan, pemeliharaan barang inventaris Kecamatan dan keprotokolan;
- j. memelihara kebersihan, keindahan dan ketertiban kantor;
- k. melakukan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan;
- l. melakukan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- m. mengajukan pertimbangan hukum dalam lingkup kecamatan;
- n. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan Tugas;
- o. menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undang;
- p. menyusun laporan pelaksanaan Tugas Kepala Subbagian Umum, Kepegawaian dan Hukum dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- q. melakukan Tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

2) Sub Bagian Program dan Keuangan

Sub Bagian Program dan Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam

mengumpulkan bahan dan melakukan urusan ketatausahaan serta mengelola administrasi keuangan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Program dan Keuangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas ;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan Tugas;
- c. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan Tugas dalam lingkungan Subbagian Program dan Keuangan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan Tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;
- f. melakukan penyiapan bahan dan koordinasi dalam penyusunan rencana strategis pembangunan Kecamatan tingkat Daerah;
- g. menyiapkan rumusan kebijakan program kerja dan rencana kerja kegiatan kecamatan;
- h. menyiapkan dan menyusun bahan pengembangan kerja sama lintas sektor;
- i. menyusun rencana pelaksanaan dan perhitungan anggaran;
- j. melakukan verifikasi dan fasilitasi kebendaharaan;
- k. melakukan pengelolaan keuangan dan pemeliharaan dokumen keuangan kecamatan;
- l. melakukan pengelolaan, pengendalian, dan evaluasi penatausahaan keuangan Kecamatan;
- m. menyusun laporan pertanggung jawaban keuangan yang meliputi realisasi anggaran bulanan, semesteran dan tahunan;
- n. menyusun neraca keuangan kecamatan;
- o. melakukan sistem informasi manajemen dan pelaporan Kecamatan;
- p. melakukan koordinasi, sinkronasi penyusunan rencana kegiatan tahunan pembangunan Kecamatan;

- q. menyiapkan bahan dan sarana pertimbangan kepada pimpinan dalam rangka pengendalian dan pengembangan pembangunan bidang Kecamatan;
- r. melakukan evaluasi pelaksanaan rencana dan program, pembangunan bidang Kecamatan;
- s. melakukan monitoring dan koordinasi dalam rangka penyusunan bahan evaluasi dan laporan kegiatan Kecamatan;
- t. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan Tugas;
- u. menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undang;
- v. menyusun laporan pelaksanaan Tugas Subbagian Program dan Keuangan serta memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- w. melakukan Tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

C. SEKSI TATA PEMERINTAHAN

Seksi Tata Pemerintahan dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Camat dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang pemerintahan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Seksi Tata Pemerintahan mempunyai Tugas :

- a. Menyusun rencana kegiatan Seksi Tata Pemerintahan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- c. Memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Tata Pemerintahan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. Mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;

- f. Memfasilitasi pembinaan ideologi negara, kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat;
- g. Melakukan pelayanan administrasi kependudukan, fasilitasi penyelenggaraan pertanahan dan penyelenggaraan pemerintahan Desa/Kelurahan;
- h. Melakukan pembinaan Desa/Kelurahan dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan Desa/Kelurahan;
- i. Melakukan pemantauan dan evaluasi kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Desa/Kelurahan;
- j. Melakukan inventarisasi asset atau kekayaan Pemerintah Desa/Kelurahan dan Pemerintah Daerah serta kekayaan daerah lainnya yang ada di wilayah kerjanya;
- k. Menyiapkan rekomendasi dan perizinan tertentu;
- l. Melakukan dan mengevaluasi penyelenggaraan urusan pemerintahan;
- m. Menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Seksi Tata Pemerintahan dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- n. Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

D. SEKSI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Camat dalam mengoordinasikan dan melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang ketenteraman dan ketertiban umum.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum mempunyai Tugas :

- a. Menyusun rencana kegiatan Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;

- c. Memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/ atau menandatangani naskah dinas;
- e. Mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;
- f. Melakukan fasilitasi kegiatan bidang ketenteraman dan ketertiban;
- g. Melakukan fasilitasi sistem keamanan lingkungan;
- h. Melakukan koordinasi dan pembinaan Satuan Polisi pamong Praja pada Kecamatan yang bersangkutan;
- i. Melakukan dan evaluasi penyelenggaraan urusan ketenteraman dan ketertiban umum;
- j. Memfasilitasi penegakan Peraturan daerah bersama PPNS;
- k. Melakukan pengamanan kebijakan Peraturan daerah dalam bidang ketenteraman dan ketertiban;
- l. Menyiapkan rekomendasi dan perizinan tertentu;
- m. Melakukan pelayanan kebersihan, keindahan dan ketertiban;
- n. Menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- o. Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

E. SEKSI EKONOMI DAN PEMBANGUNAN

Berdasarkan Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 75 Tahun 2016, Seksi Ekonomi dan Pembangunan dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Camat dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang ekonomi dan pembangunan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan mempunyai Tugas :

- a. Menyusun rencana kegiatan Seksi Ekonomi dan Pembangunan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- c. Memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Ekonomi dan Pembangunan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. Mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;
- f. Melakukan pembinaan dan pengembangan serta pemantauan kegiatan bidang perekonomian meliputi perindustrian dan perdagangan, koperasi, pengusaha kecil dan menengah sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah;
- g. Melakukan fasilitasi bidang pertanian meliputi pertanian tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan dan perikanan sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah;
- h. Melakukan pendataan, evaluasi dan pelaporan statistik pertanian secara periodik;
- i. Melakukan pendataan obyek dan subyek pajak, retribusi serta pendataan lainnya sesuai dengan kebijakan Pemerintah daerah;
- j. Memfasilitasi pengawasan dan pengendalian bidang sumber daya alam meliputi perhutanan, kepariwisataan, pertambangan dan lingkungan hidup sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah;
- k. Menyiapkan rekomendasi perijinan tertentu;
- l. Memfasilitasi pengembangan perekonomian Desa/Kelurahan;
- m. Melakukan dan mengevaluasi penyelenggaraan urusan perekonomian;
- n. Memantau pelaksanaan program pembangunan sesuai dengan kebijakan Pemerintah daerah;
- o. Memfasilitasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Desa/Kelurahan;

- p. Memfasilitasi perencanaan dan pelaksanaan pengembangan sumber daya air, pengembangan prasarana jalan jembatan dan pengembangan perumahan, pemukiman dan perkotaan sesuai dengan rencana tata ruang;
- q. Memantau dan pengendalian kegiatan bidang pembangunan meliputi pengembangan sumber daya air, pengembangan prasarana jalan dan jembatan, pengembangan perumahan, pemukiman;
- r. Memfasilitasi pengelolaan bidang pengembangan sumber daya air, prasarana jalan, jembatan dan perumahan, pemukiman sesuai dengan rencana tata ruang;
- s. Mengumpulkan dan mengelola data dibidang pengembangan jalan dan jembatan, perumahan, pemukiman serta penyehatan lingkungan;
- t. Menyiapkan rekomendasi dan perizinan tertentu;
- u. Melakukan dan mengevaluasi penyelenggaraan urusan pembangunan;
- v. Menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- w. Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

F. SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL

Seksi Kesejahteraan Sosial dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Camat dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang kesejahteraan sosial.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai Tugas:

- a. Menyusun rencana kegiatan Seksi Kesejahteraan Sosial sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
- b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;

- c. Memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Kesejahteraan Sosial untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/ atau menandatangani naskah dinas;
- e. Mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;
- f. Mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan kesejahteraan sosial;
- g. Melakukan pembinaan dibidang mental dan keagamaan;
- h. Mengoordinasikan kegiatan dibidang rehabilitasi kesejahteraan sosial, bantuan sosial dan perlindungan sosial serta pengembangan dan pemberdayaan sosial;
- i. Mengoordinasikan pemberdayaan potensi dan sumber kesejahteraan sosial;
- j. Melakukan dan evaluasi penyelenggaraan urusan kesejahteraan sosial;
- k. Menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
- l. Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

G. SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Camat dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang pemberdayaan masyarakat desa.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa mempunyai tugas:

- a. Menyusun rencana kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;

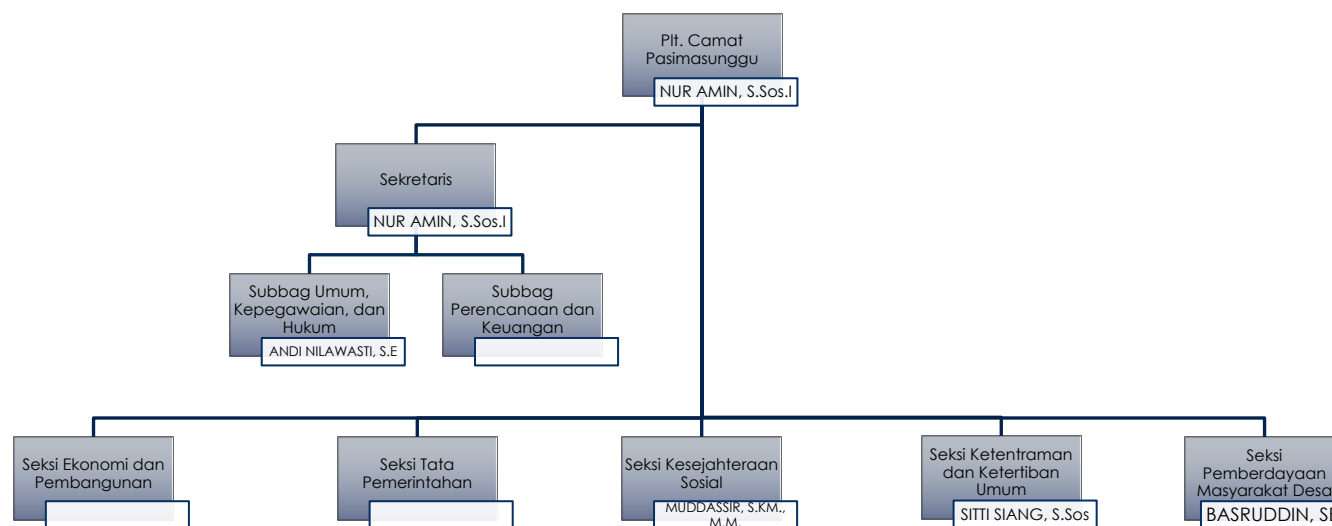
- c. Memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/ atau menandatangani naskah dinas;
- e. Mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;
- f. Melakukan fasilitasi pemberdayaan masyarakat meliputi fasilitasi pemberdayaan perempuan, keluarga berencana, keluarga sejahtera dan pengembangan masyarakat Desa sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah;
- g. Melakukan fasilitasi dan pelayanan kesejahteraan sosial meliputi fasilitasi sosial, ketenagakerjaan, transmigrasi, pendidikan, kesehatan, keluarga berencana dan kehidupan keagamaan sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah;
- h. Menginventarisasikan dan memfasilitasi pencegahan dan penanggulangan masalah sosial;
- i. Memfasilitasi pembinaan generasi muda, olahraga dan seni budaya;
- j. Melakukan dan mengevaluasi penyelenggaraan urusan pemberdayaan masyarakat;
- k. Menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- l. Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya

2) Fungsi Kecamatan

- 1. Pelaksanaan perencanaan dan perumusan bahan kebijakan program kerja bidang Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum, Pembangunan, Pengembangan Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial;
- 2. Pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan, penganalisisan data dibidang Pemerintahan, ketenteraman dan Ketertiban Umum, pembangunan, pengembangan ekonomi dan kesejahteraan sosial;

3. Penyelenggaraan kegiatan perumusan, ketentraman dan Ketertiban Umum, pembangunan, pengembangan ekonomi dan kesejahteraan sosial;
 4. Pelaksanaan Inventarisasi Aset Desa atau Kekayaan Desa lainnya yang ada di Wilayah Kecamatan serta pemeliharaan dan pengelolaan fasilitas umum dan fasilitas sosial;
 5. Pelaksanaan pertimbangan pengangkatan Kepala Kelurahan;
 6. Pelaksanaan peningkatan usaha-usaha pengembangan ekonomi Desa dan Kelurahan;
 7. Pelaksanaan ketatausahaan umum dan kepegawaian, perencanaan dan keuangan;
 8. Pelaksanaan pemberian rekomendasi/perizinan kewenangan dibidang Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum, Pembangunan, Pengembangan Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial sesuai dengan kewenangannya;
 9. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
 10. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi/lembaga lainnya terkait dengan kegiatan Pemerintahan Kecamatan;
- 3) Struktur Organisasi

STRUKTUR ORGANISASI



Gambar 2.1.1. Struktur Organisasi Kantor Kecamatan Pasimasunggu



b. Sumber Daya

1) Sumber Daya Manusia

Data PNS Kecamatan Pasimasunggu Kabupaten Kepulauan Selayar sesuai dengan tingkat pendidikan, secara terperinci sebagai berikut :

Tabel 2.1.3.
Data PNS Kecamatan Pasimasunggu Kabupaten Kepulauan Selayar
Sesuai dengan Tingkat Pendidikan

No	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH		PROSENTASE	
		PNS	CPNS	PNS	CPNS
1	S2	2	0	11,11%	0
2	S1	6	0	33,33 %	0
3	D3	0	0	0	0
4	SLTA	10	0	33,33 %	0
5	STP	0	0	0	0
6	SD	0	0	0	0
		18	0	100 %	0

Tingkat Pendidikan PNS di kecamatan pasimasunggu di dominasi oleh SLTA sebanyak 10 orang Strata Dua 2 orang dan Strata Satu sebanyak 6 orang.

Tabel 2.1.4.
Data PNS Menurut Golongan Ruang dan Tingkat Pendidikan Formal

No	Gol. Ruang	Tingkat Pendidikan Formal (orang)								JML
		S2	S1	D3	D2	D1	SLTA	SLTP	SD	
1	IV/c	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	IV/b	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	IV/a	2	-	-	-	-	-	-	-	2
4	III/d	-	3	-	-	-	-	-	-	3
5	III/c	-	1	-	-	-	1	-	-	2
6	III/b	--	2	-	-	-	-	-	-	2
7	III/a	-	-	-	-	-	1	-	-	1
8	II/d	-	-	-		-	2	-	-	2
9	II/c	-	-	-	-	-	4	-	-	4
10	II/b	-	-	-	-	-	1	-	-	1
11	II/a	-	-	-	-	-	1	-	-	1
Jumlah		2	6	-	-	-	10	-	-	18

Tingkat Pendidikan terbagi dalam beberapa golongan dimulai dari Golongan II/a hingga Golongan IV/a